

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah seorang anak didik pemasyarakatan mendapatkan hak integrasi, Pembimbing Kemasyarakatan ditunjuk dan bertugas melakukan pembimbingan dan pengawasan secara daring atau online melalui video call dan telepon, melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dalam hal pengawasan klien pemasyarakatan yang telah berada di lingkungan masyarakat, hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh klien anak, selain itu diperlukan Upaya koordinasi terhadap pemerintah desa setempat tempat klien tinggal untuk ikut mengawasi pelaksanaan intergasi klien tersebut selain itu juga sebagai antisipasi apabila klien tersebut tidak bisa menjalankan kewajiban wajib lapor setidaknya masih bisa cepat untuk dicari melalui pihak perangkat desa.

AM Kepala Desa di daerah Kabupaten Grobogan yang memiliki warga yang masih berusia di bawah 18 tahun berjumlah 1 orang yang menjalani wajib lapor di Bapas Pati. Klien atas nama D melakukan tindak pidana pencurian namun dikarenakan usianya baru 14 tahun dan yang bersangkutan sebenarnya tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana pencurian, klien saat itu sedang menonton sepak bola di lapangan desanya dan menemukan handphone tergeletak tanpa berfikir panjang

klien menjual handphone tersebut dan akibat dari ke tidaktahuan klien bahwa hal tersebut dapat berdampak hukum terhadap klien. Namun akhirnya perkara klien akhirnya bisa dilakukan diversi. dan klien harus menjalani pembimbingan di Balai Pemasarakatan Kelas II Pati selama 3 (tiga) bulan¹.

MY Kepala Desa yang di wilayahnya terdapat klien anak yang pada periode pertama asimilasi di rumah mendapatkan program tersebut, pada awalnya merasa heran dengan keperluan warganya dari LPKA menurut sepengetahuannya biasanya ketika seseorang menjalani masa pidana dan akan keluar ada petugas dan juga keluarga yang meminta pertimbangan dan tanda tangan berkas untuk jaminan. Menurutnya waktu itu tidak mengetahui adanya program pemerintah berupa asimilasi di rumah yang mana program tersebut adalah untuk penanggulangan covid-19, sehingga salah satu warganya bisa pulang lebih cepat dan kembali bermasyarakat pihak kepala desa tidak berkeberatan dan bersedia membantu melaksanakan pengawasan sewaktu – waktu Pembimbing Kemasyarakatan membutuhkan.

A.Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Pati

¹AM, Kepala Desa tempat klien melaksanakan asimilasi di rumah, Januari 2023, Grobogan.

Balai Pemasyarakatan Pati mulai menerima narapidana yang menjalani asimilasi dirumah sejak April 2020 berdasarkan pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Pada periode ini keluarnya narapidana dengan asimilasi di rumah tapa melalui Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati. Kepala LAPAS, Kepala LPKA, dan Kepala RUTAN menerbitkan surat keputusan asimilasi secara manual untuk narapidana yang telah memenuhi persyaratan asimilasi dirumah. Asimilasi dirumah diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat antara lain:

- a. Narapidana yang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- b. Anak yang $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- c. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsider dan bukan warga negara asing.
- d. Asimilasi dilaksanakan di Rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- e. Narapidana dan Anak yang sisa pidananya 6 (enam) bulan atau kurang terhitung tanggal pada saat surat keputusan asimilasi dikeluarkan.

Pengusulan integrasi PB, CMB, dan CB bagi narapidana dan Anak yang sudah menjalankan asimilasi dirumah juga tanpa melalui penelitian

kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati. Pengusulan integrasi PB, CMB, dan CB bagi narapidana dan Anak yang sudah menjalankan asimilasi di rumah diusulkan oleh Kepala LAPAS, Kepala LPKA, dan RUTAN kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui aplikasi sistem database Pemasyarakatan, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana.
- b. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana.
- c. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 tahun 2012, yang tidak menjalani subsidiar dan bukan warga negara asing.
- d. Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan.
- e. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Peran Bapas Pati untuk melaksanakan mekanisme pembimbingan dan pengawasan narapidana dan Anak yang memperoleh asimilasi di rumah dan integrasi. Tugas dan peran tersebut antara lain:

- a. Melakukan penerimaan narapidana dan Anak yang memperoleh asimilasi dan integrasi secara daring;
- b. Melakukan registrasi dan pencatatan identitas narapidana dan anak yang menjalani asimilasi dengan menggunakan Buku Register Pembimbingan Asimilasi Narapidana (Buku Reg IX.B) dan Buku Register

Pembimbingan Asimilasi Anak (Buku Reg IV.I) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS - 636.PK.O1.01.04 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Registrasi Balai Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

- c. Melakukan pencetakan surat keputusan integrasi di Bapas yang akan melaksanakan pembimbingan dan pengawasan integrasi, serta memindahkan status registrasi narapidana dan Anak yang telah selesai menjalani asimilasi dan akan menjalani integrasi ke dalam register integrasi;
- d. Melaporkan pelaksanaan penerimaan narapidana dan Anak yang memperoleh asimilasi dan integrasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kepolisian Resor setempat, dan Kejaksaan Negeri setempat;
- e. Kepala Bapas menunjuk pembimbing kemasyarakatan untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan secara daring dengan tahapan:
 - 1) Menyusun jadwal pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan, paling sedikit 1 (satu) minggu sekali untuk asimilasi dan 1 (satu) bulan sekali untuk integrasi;

- 2) Menghubungi klien menggunakan media telpon/ sms / whatsapp/videocall sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan sekaligus melakukan pengawasan;
 - 3) Mengisi catatan hasil bimbingan klien, daftar hadir bimbingan klien dan laporan pengawasan klien.
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Lapas/ Kepala LPKA/ Kepala Rutan, Kepala Kepolisian Resor setempat, dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat;
 - g. Melimpahkan pembimbingan dan pengawasan, dalam hal narapidana dan Anak akan menjalani asimilasi dan integrasi di luar wilayah kerja Bapas setempat, maksimal 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakan serah terima dari Lapas / LPKA / Rutan;
 - h. Apabila narapidana dan Anak melakukan pelanggaran, maka:
 - 1) Terhadap pelanggaran syarat umum dan / atau syarat khusus asimilasi, Kepala Bapas melakukan pencabutan sementara asimilasi, untuk selanjutnya mengusulkan kepada Kepala Lapas / Kepala LPKA / Kepala Rutan untuk melakukan pencabutan definitive terhadap asimilasi yang telah diberikan;

- 2) Bagi narapidana dan Anak yang telah dicabut asimilasinya, masa selama asimilasi tidak dihitung sebagai menjalani pidana dan proses usulan integrasinya dibatalkan;
- 3) Terhadap pelanggaran syarat umum dan / atau syarat khusus integrasi, Kepala Bapas melakukan pencabutan sementara, untuk selanjutnya mengusulkan pencabutan definitive ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, masa selama integrasi tidak dihitung sebagai menjalani pidana;
- 4) Syarat umum dan syarat khusus asimilasi mengacu kepada syarat umum dan syarat khusus integrasi.

Melalui wawancara Pembimbing Kemasyarakatan Madya Bapas Pati Bambang Sulistyono, S.H.,MH menjelaskan tentang urgensi kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu sebagai upaya pencegahan penanggulangan penyebaran covid-19 di LAPAS dan RUTAN dengan melakukan pengaturan pemberian asimilasi dan integrasi kepada narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat melaksanakan Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat, dan pelaksanaan asimilasi yang terdapat dalam kebijakan tersebut harus dilakukan di rumah

masing-masing narapidana dan anak. Kebijakan ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 2020.²

Setelah seorang narapidana mendapatkan asimilasi dirumah, Pembimbing Kemasyarakatan ditunjuk dan bertugas melakukan pembimbingan dan pengawasan secara daring atau online melalui video call dan telepon, melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dalam hal pengawasan klien pemsayarakatan yang telah berada di lingkungan masyarakat, hal ini bertujuan untuk mencegah penularan penyebaran virus covid-19 dan agar pemerintah desa dapat membantu pengawasan narapidana yang bersangkutan untuk meminimalisir tindakan kriminalitas yang kembali dilakukan oleh narapidana.

Asimilasi dirumah periode pertama tidak dilakukan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, menurut Bambang Sulistyono hal tersebut berakibat pada kurangnya rasa tanggung jawab dan kesadaran segelintir narapidana asimilasi dirumah dalam melaksanakan wajib lapor. Pasalnya jika dilakukan penelitian kemasyarakatan maka Pembimbing Kemasyarakatan harus terlebih dahulu bertemu menggali data dengan narapidana sendiri, petugas Lapas Rutan, penjamin, masyarakat, dan pemerintah desa, sehingga setelah dikeluarkan seorang

² Bambang Sulistyono, "Wawancara Pribadi", Pembimbing Kemasyarakatan Madya Bapas Pati, 15 November 2021, Balai Pemasayakatan Kelas II Pati, Pati

narapidana dan penjamin akan memiliki rasa terimakasih dan segan terhadap Pembimbing Kemasyarakatan. Tidak dilakukannya Penelitian Kemasyarakatan terhadap Narapidana yang menjalani asimilasi dirumah membuat Pembimbing Kemasyarakatan mengalami kesulitan dalam pembimbingan dan pengawasan. Beberapa Narapidana Asimilasi Dirumah penjaminnya tidak jelas, tidak diketahui keberadaanya, dan nomor handphone yang diberikan tidak dapat dihubungi setelah dipulangkan dari Lapas/ Rutan.

B. Asimilasi Di Rumah Periode Pertama (Implementasi Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020)

Balai Pemasyarakatan Pati mulai menerima narapidana yang menjalani asimilasi dirumah sejak April 2020 berdasarkan pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Pada periode ini keluarnya narapidana dengan asimilasi di rumah tapa melalui Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati. Kepala LAPAS, Kepala LPKA, dan Kepala RUTAN menerbitkan surat keputusan asimilasi secara manual untuk narapidana yang telah memenuhi persyaratan asimilasi dirumah. Asimilasi dirumah diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat antara lain:

- a. Narapidana yang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

- b. Anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- c. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsidi dan bukan warga negara asing.
- d. Asimilasi dilaksanakan di Rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- e. Narapidana dan Anak yang sisa pidananya 6 (enam) bulan atau kurang terhitung tanggal pada saat surat keputusan asimilasi dikeluarkan.

Pengusulan integrasi PB, CMB, dan CB bagi narapidana dan Anak yang sudah menjalankan asimilasi di rumah juga tanpa melalui penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati. Pengusulan integrasi PB, CMB, dan CB bagi narapidana dan Anak yang sudah menjalankan asimilasi di rumah diusulkan oleh Kepala LAPAS, Kepala LPKA, dan RUTAN kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui aplikasi sistem database Pemasyarakatan, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana.
- b. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana.

- c. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 tahun 2012, yang tidak menjalani subsidiar dan bukan warga negara asing.
- d. Usulan dilakukan melalui sistem database masyarakatan.
- e. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Masyarakatan

Peran Bapas Pati untuk melaksanakan mekanisme pembimbingan dan pengawasan narapidana dan Anak yang memperoleh asimilasi di rumah dan integrasi. Tugas dan peran tersebut antara lain:

- a. Melakukan penerimaan narapidana dan Anak yang memperoleh asimilasi dan integrasi secara daring;
- b. Melakukan registrasi dan pencatatan identitas narapidana dan anak yang menjalani asimilasi dengan menggunakan Buku Register Pembimbingan Asimilasi Narapidana (Buku Reg IX.B) dan Buku Register Pembimbingan Asimilasi Anak (Buku Reg IV.I) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Masyarakatan Nomor : PAS - 636.PK.O1.01.04 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Registrasi Balai Masyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

- c. Melakukan pencetakan surat keputusan integrasi di Bapas yang akan melaksanakan pembimbingan dan pengawasan integrasi, serta memindahkan status registrasi narapidana dan Anak yang telah selesai menjalani asimilasi dan akan menjalani integrasi ke dalam register integrasi;
- d. Melaporkan pelaksanaan penerimaan narapidana dan Anak yang memperoleh asimilasi dan integrasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan, Kepala Kepolisian Resor setempat, dan Kejaksaan Negeri setempat;
- e. Kepala Bapas menunjuk pembimbing kemasyarakatan untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan secara daring dengan tahapan:
 - 4) Menyusun jadwal pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan, paling sedikit 1 (satu) minggu sekali untuk asimilasi dan 1 (satu) bulan sekali untuk integrasi;
 - 5) Menghubungi klien menggunakan media telpon/ sms / whatsapp/videocall sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan sekaligus melakukan pengawasan;
 - 6) Mengisi catatan hasil bimbingan klien, daftar hadir bimbingan klien dan laporan pengawasan klien.

- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Lapas/ Kepala LPKA/ Kepala Rutan, Kepala Kepolisian Resor setempat, dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat;
- g. Melimpahkan pembimbingan dan pengawasan, dalam hal narapidana dan Anak akan menjalani asimilasi dan integrasi di luar wilayah kerja Bapas setempat, maksimal 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakan serah terima dari Lapas / LPKA / Rutan;
- h. Apabila narapidana dan Anak melakukan pelanggaran, maka:
- 5) Terhadap pelanggaran syarat umum dan / atau syarat khusus asimilasi, Kepala Bapas melakukan pencabutan sementara asimilasi, untuk selanjutnya mengusulkan kepada Kepala Lapas / Kepala LPKA / Kepala Rutan untuk melakukan pencabutan definitive terhadap asimilasi yang telah diberikan;
 - 6) Bagi narapidana dan Anak yang telah dicabut asimilasinya, masa selama asimilasi tidak dihitung sebagai menjalani pidana dan proses usulan integrasinya dibatalkan;

- 7) Terhadap pelanggaran syarat umum dan / atau syarat khusus integrasi, Kepala Bapas melakukan pencabutan sementara, untuk selanjutnya mengusulkan pencabutan definitive ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, masa selama integrasi tidak dihitung sebagai menjalani pidana;
- 8) Syarat umum dan syarat khusus asimilasi mengacu kepada syarat umum dan syarat khusus integrasi.

Melalui wawancara Pembimbing Kemasyarakatan Madya Bapas Pati Bambang Sulisty, S.H.,MH menjelaskan tentang urgensi kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu sebagai upaya pencegahan penanggulangan penyebaran covid-19 di LAPAS dan RUTAN dengan melakukan pengaturan pemberian asimilasi dan integrasi kepada narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat melaksanakan Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat, dan pelaksanaan asimilasi yang terdapat dalam kebijakan tersebut harus dilakukan di rumah masing-masing narapidana dan anak. Kebijakan ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 2020.³

³ Bambang Sulisty, "Wawancara Pribadi", Pembimbing Kemasyarakatan Madya Bapas Pati, 15 Desember 2023, Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati, Pati

Setelah seorang narapidana mendapatkan asimilasi di rumah, Pembimbing Kemasyarakatan ditunjuk dan bertugas melakukan pembimbingan dan pengawasan secara daring atau online melalui video call dan telepon, melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dalam hal pengawasan klien pemasyarakatan yang telah berada di lingkungan masyarakat, hal ini bertujuan untuk mencegah penularan penyebaran virus covid-19 dan agar pemerintah desa dapat membantu pengawasan narapidana yang bersangkutan untuk meminimalisir tindakan kriminalitas yang kembali dilakukan oleh narapidana.

PR, klien anak yang menjalani pidana dikarenakan kasus pencurian, mengatakan, saat mendapatkan asimilasi di rumah, ia merasa senang dan bingung apa yang harus ia lakukan setelah menjalani asimilasi di rumah. Pasalnya, dia belum pernah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan saat dia masih menjalani pidana padahal sebelumnya waktu berproses di Kepolisian telah dilaksanakan pendampingan dan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Namun dia senang dikarenakan bisa kembali berkumpul bersama dengan keluarganya. Saat diserahkan terimakan secara dari dari Rutan ke Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati, PR ditanya tentang identitas dan tempat menjalani asimilasi di rumah kemudian diverifikasi nomor telephone keluarganya

dan tidak lupa diberikan pesan agar satu minggu sekali menjalani wajib lapor via daring kepada Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati. Oleh Pembimbing Kemasyarakatan PR diingatkan agar tetap menjaga protokol kesehatan dan tidak kemana-mana. PR satu minggu kemudian juga secara daring dihubungi oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengingatkan kewajibannya untuk lapor serta diberikan motivasi selama menjalani asimilasi di rumah, dikarenakan periode pertama tidak melalui rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan⁴. Menurut Indrat Sakti Nugroho.S.Psi, menyebabkan kurangnya tanggung jawab dan kesadaran sebagian kecil klien anak dalam menjalankan kewajiban wajib lapor. Alasannya, jika dilakukan penelitian masyarakat maka Pembimbing Kemasyarakatan harus terlebih dahulu bertemu untuk mengumpulkan data dengan para klien sendiri, wali pemasyarakatan, penjamin dari keluarga klien, masyarakat dan aparat desa, sehingga setelah klien mendapatkan asimilasi di rumah pelaksanaan kewajiban wajib lapor akan lebih efektif, karena sebelumnya telah ada ikatan dan ada komitmen juga dari penjamin maupun pihak desa jika dalam masa

⁴ PR, "Wawancara Pribadi", klien anak yang menjalani asimilasi di Bapas Pati, Januari 2023, Rembang.

pembimbingan tidak melaksanakan wajib lapor secara daring masih bisa dipantau melalui pihak pemerintah desa⁵.

Slamet penjamin klien anak Bapas Pati dalam wawancara mengatakan bahwa dirinya agak berkeberatan untuk mengantarkan anaknya untuk menjalani Pembimbingan dan Pengawasan dengan harus datang secara langsung di Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Pati dikarenakan dirinya harus bekerja dan anaknya sekarang harus kembali bersekolah dirinya berharap agar Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan program Pembimbingan dan Pengawasan dengan tidak perlu datang ke Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Pati⁶

Pada akhirnya selain Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan dan pengawasan, juga diperlukan adanya substansi hukum yang memberikan wewenang kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjalankan memberikan rekomendasi terkait dengan penghentian Pembimbingan dan Pengawasan ketika klien anak telah mematuhi ketentuan dalam menjalani Pembimbingan dan Pengawasan.

⁵ Indrat Sakti Nugroho, "Wawancara Pribadi", Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, Balai Pemasarakatan Pati, Januari 2023.

⁶ Slamet, "Wawancara Pribadi", Penjamin Klien Anak 20 November 2023.

C. Asimilasi Di Rumah Periode Kedua (Implementasi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020)

Periode kedua pelaksanaan asimilasi dirumah bagi narapidana di Bapas Pati dimulai pada 1 Januari 2021. Diawali dengan diterbitkannya Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Melalui wawancara, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati, Fajar Wibisono, S.H menjelaskan, pelaksanaan asimilasi rumah tahap kedua berdasarkan ketentuan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 sangat baik. berbeda dari periode yang ditentukan pertama. sesuai Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Perbedaannya terutama terletak pada kondisi orang-orang yang dipidana termasuk anak berdasarkan Pasal-Pasal tertentu yang tidak memenuhi syarat-syarat asimilasi di rumah, dan khususnya kewajiban untuk menggunakan rekomendasi penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati. Fajar Wibisono, SH mengatakan, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 mengatur proses penyaringan atau *screening* yang harus dilakukan oleh Lembaga

Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Khusus Anak (LPKA) sebelum merekomendasikan agar narapidana baik dewasa maupun anak yang mendapatkan asimilasi di rumah. Oleh karena itu, sebelum meminta asimilasi di rumah, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Khusus Anak (LPKA) harus memeriksa apakah tahanan tersebut memenuhi syarat atau tidak. Jika syarat terpenuhi, pihak Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Khusus Anak (LPKA) akan mengirimkan surat permohonan penelitian kemasyarakatan. Pada saat dilaksanakan penelitian kemasyarakatan dengan kunjungan langsung di lapangan, Pembimbing Kemasyarakatan akan mengumpulkan data mendalam tentang warga binaan. Selain memenuhi persyaratan yang diatur dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2021, Pembimbing Kemasyarakatan juga akan mengumpulkan informasi mengenai kesiapan dan kelayakan penjamin yang akan mensponsori proses asimilasi di rumah. Selain itu, mereka akan mengumpulkan informasi dari masyarakat setempat dan pemerintah desa untuk menentukan apakah mereka dapat menerima kembalinya klien baik dewasa maupun anak tersebut ke masyarakat⁷.

⁷ Fajar Wibisono, "Wawancara Pribadi", Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Bapas Pati, Januari 2024.

AR klien anak yang menjalani asimilasi dirumah karena Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 bercerita terkait dirinya bisa menjalani asimilasi di rumah atas usulan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo (LPKA Kutoarjo), sesuai dengan SOP yang berlaku kemudian dilaksanakan penggalan data secara *daring*. Pada saat penggalan data Pembimbing Kemasyarakatan menanyakan tentang diri pribadi AR kemudian juga digali informasi terkait dengan penjamin serta kesiapan klien AR nantinya ketika menjalani asimilasi di rumah akan menjalani seperti apa apakah akan melanjutkan pendidikannya atau akan bekerja, kemudian setelah selesai Pembimbing Kemasyarakatan memberikan motivasi bagaimana nanti menjalani asimilasi di rumah⁸.

Solikin penjamin dari ABH dalam wawancara menjelaskan bahwa dirinya merupakan penjamin dari ABH AR klien anak yang mendapatkan asimilasi di rumah dan sekarang menjalani pembimbingan dan pengawasan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati. Saat diusulkan untuk mendapatkan asimilasi di rumah pihak Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan wawancara secara *daring* menanyakan komitmen dari penjamin dalam kaitannya nantinya mengarahkan untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan selama menjalani asimilasi di rumah

⁸ AR, "Wawancara Pribadi", klien anak yang menjalani asimilasi di Bapas Pati, Januari 2023, Rembang.

kemudian juga diminta oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk menandatangani dokumen jaminan serta diketahui oleh Kepala Desa tempat domisilinya. Penjamin bersedia untuk menjamin dan memberikan pengawasan serta bekerja sama dengan Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan apa yang terjadi terhadap klien dan mengingatkan klien untuk menjalani wajib lapor secara rutin.⁹

Dilihat dari Sosialisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di akun media sosial resminya menyebutkan bahwa Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 merupakan pengganti dari Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 sekaligus upaya lanjutan dalam pencegahan dan penyebaran Covid-19 di dalam Lapas dan Rutan, yang artinya pemberian asimilasi dirumah bagi narapidana diperpanjang. Dapat dilihat dari akun media sosial resmi Instagram Ditjenpas yang di post pada 7 Januari 2021, berlakunya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dari bulan April hingga Desember 2020 Kemenkumham telah mengeluarkan narapidana dan anak yang melaksanakan Asimilasi dirumah sebanyak 69.505.

Isi substansi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 berbeda dengan pendahulunya terutama dalam syarat-syarat dan tata cara pemberian asimilasi dirumah bagi narapidana. Pemberian Asimilasi

⁹ Solikin, "Wawancara Pribadi", penjamin klien anak yang menjalani asimilasi di Bapas Pati, Januari 2023, Rembang.

dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan merupakan system yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal. Dalam hal pemberian Asimilasi melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan tidak dapat dilakukan, Kepala Lapas, LPKA, dan Rutan dapat memberikan Asimilasi secara manual. Asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat, antara lain:

- a. Narapidana yang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.
- b. Anak yang $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.
- c. Asimilasi dirumah tidak dapat diberikan kepada Narapidana:
 - 1) Narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.;
 - 2) Terorisme;
 - 3) Korupsi;
 - 4) Kejahatan terhadap keamanan negara;
 - 5) Kejahatan hak asasi manusia yang berat;
 - 6) Kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
 - 7) Pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP;

- 8) Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP;
- 9) Kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP;
- 10) Kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 11) Narapidana/Anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap;
 - d. Narapidana hanya dapat diberikan asimilasi dengan rekomendasi laporan Penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas yang memuat hasil asesmen resiko pengulangan tindak pidana, apabila asesmen menunjukkan resiko tinggi, Narapidana tidak dapat diusulkan Asimilasi dirumah; dan
 - e. Narapidana wajib mendapatkan surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan;

f. Asimilasi dilaksanakan di Rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sesuai dengan rekomendasi penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Dari berbagai uraian diatas, sikap narapidana yang menjalani asimilasi di rumah karena Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021, serta sikap dan tanggapan masyarakatan dan pemerintah desa menunjukkan budaya hukum yang merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.¹⁰ Penegakan hukum yang baik itu tidak sekedar ditentukan oleh substansi perundang-undangannya, melainkan lebih banyak ditentukan oleh budaya hukum yang menurut Lawrence M. Friedman meliputi opini-opini, kebiasaan- kebiasaan, cara bertindak, dan cara berpikir dari seseorang yang bertalian dengan segala hal yang berbau hukum, warga masyarakat maupun para penegak hukum dan penguasanya. Pentingnya budaya hukum didasarkan atas perspektif Friedman yang bersifat sosiologis dimana dengan teori tiga sub sistem struktur, substansi, dan budaya

¹⁰ Ishaq, "Dasar-Dasar Ilmu Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 223.

hukum itu tidak lain adalah bahwa basis semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum. Menteri Hukum dan HAM membuat kebijakan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 dan Pembimbing Kemasyarakatan yang mengaplikasikan dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan benar mampu membentuk sikap tanggung jawab narapidana maupun penjamin dan kepercayaan dari masyarakatan serta pemerintah desa.

Sikap tanggung jawab narapidana maupun penjamin dan kepercayaan dari masyarakatan serta pemerintah desa merupakan bagian dari budaya hukum dalam menegakkan aturan dalam kebijakan asimilasi di rumah bagi narapidana. Substansi yang ada dalam kebijakan itu sendiri selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu, hal tersebut dapat dilihat pada kebijakan asimilasi di rumah periode pertama dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang belum sempurna, dan atas dasar evaluasi pelaksanaannya kemudian dibuat peraturan kebijakan baru yang menyempurnakan kebijakan asimilasi di rumah bagi narapidana yaitu Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 sebagai perubahan dari Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020. Lawrence Friedmann

berpendapat budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum. Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapannya. Budaya hukum meliputi suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum yang tidak baik menyebabkan sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.¹¹

Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 sebagai dasar kebijakan pelaksanaan asimilasi di rumah bagi narapidana memiliki hubungan yang timbal balik dengan objek hukumnya yang merupakan narapidana itu sendiri, dimana kebijakan itu merupakan sarana atau alat untuk mengatur narapidana yang menjalani asimilasi di rumah dan bekerja di tengah masyarakat agar masyarakat tidak menjadi penghambat dan malah bisa menjadi sarana atau alat sosial yang memungkinkan kebijakan itu dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Kebijakan asimilasi di rumah tidak cukup hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja, kebijakan tersebut diharapkan mampu untuk menggerakkan narapidana dan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan cara atau pola baru demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan dari kebijakan tersebut. Diperlukan adanya

¹¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *"Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia"*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012, hlm. 23.

kesadaran hukum dari narapidana sebagai jembatan yang menghubungkan antara kebijakan dengan tingkah laku narapidana yang menjalani asimilasi dirumah. Apabila tidak ada kesadaran hukum, kondisi yang demikian mengakibatkan budaya hukum yang tidak baik, sehingga apa yang telah diputuskan melalui kebijakan asimilasi di rumah tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat karena tidak sejalan dengan nilai, pandangan, dan sikap yang telah dihayati oleh masyarakat.

Sebaik apapun kebijakan asimilasi yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan serta tentunya penyampaian dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Baik Pembimbing Kemasyarakatan ataupun narapidana dan masyarakat jika mengabaikan budaya hukum dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh kebijakan dengan praktek yang dijalankan oleh narapidana, serta narapidana lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka, dan pada akhirnya seperti periode pertama

pelaksanaan asimilasi di rumah di Bapas Pati banyak sekali narapidana yang kurang memiliki rasa tanggung jawab melaksanakan wajib lapor dan bahkan tidak diketahui keberanaanya.

Pada akhirnya selain Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan dan pengawasan, juga diperlukan adanya substansi hukum yang memberikan wewenang kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjalankan perannya dalam menyeleksi narapidana yang layak diberikan asimilasi di rumah, seperti pada pelaksanaan asimilasi di rumah periode kedua dan ketiga yang membuktikan hipotesis bahwa seleksi terhadap narapidana yang berhak mendapatkan asimilasi dirumah dengan menggunakan instrumen penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati membuat jumlah Narapidana yang dikeluarkan dengan asimilasi dirumah berkurang hingga hampir 45% yang semula 1053 narapidana sesuai dengan Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 menjadi 613 narapidana sesuai dengan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021, dan mengurangi angka kriminalitas atau jumlah narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana kembali disaat menjalani asimilasi dirumah dari 12 narapidana menjadi 4 narapidana.

Peran Bapas Pati untuk melaksanakan mekanisme pembimbingan dan pengawasan narapidana dan Anak yang memperoleh asimilasi di

rumah dan integrasi. Tugas dan peran tersebut kurang lebih sama dengan asimilasi periode pertama, hanya saja terdapat perbedaan yang sangat penting dimana asimilasi dirumah periode pertama karena tidak dibuatkan penelitian kemasyarakatan maka Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas melakukan pembimbingan dan pengawasan ditunjuk oleh Kepala Bapas ketika narapidana asimilasi dirumah diserahkan terimakan kepada Bapas, sedangkan pada periode kedua ini dengan dibuatkannya Penelitian Kemasyarakatan sebagai syarat utama narapidana dapat diberikan asimilasi dirumah sehingga sejak dibuatkannya Penelitian Kemasyarakatan hingga bimbingan narapidana berakhir tetap menjadi tanggung jawab Pembimbing Kemasyarakatan yang sama, dan ketika narapidana asimilasi dirumah diserahkan terimakan kepada Bapas bisa langsung mendapatkan pembimbingan konseling dari Pembimbing Kemasyarakatan yang bersangkutan.

D. Kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati

Fajar Wibisono dalam wawancara mengatakan bahwa kesulitan yang dihadapi selain pada proses pembimbingan dan pengawasan adalah pada tahap Pembimbingan dimana Pembimbing Kemasyarakatan harus memastikan klien dapat kembali lagi menjadi bagian dari masyarakat sedangkan untuk klien anak adalah klien mampu kembali hidup bermasyarakat apabila masih bersekolah klien tidak mengalami perundungan

tentang apa yang telah terjadi pada klien serta klien juga mematuhi peraturan selama menjalani pembimbingan sampai nanti dibuatkan pengakhiran pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembimbingan klien anak dengan kondisi yang terjadi didalam masyarakat, terutama di daerah pedesaan di wilayah kerja Bapas Pati, terlihat jelas bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum berbeda dengan nilai-nilai yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat desa. Bagi sebagian masyarakat, vonis pidana adalah hukuman yang wajib dijalani seseorang secara penuh didalam penjara, masyarakat masih belum memahami bahwa anak diperlakukan berbeda secara hukum yakni untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 7 tahun dapat dilaksanakan Diversi. Salah satu permasalahan adalah tingkat pengetahuan masyarakat desa masih rendah sehingga mereka sulit memahami apa yang menjadi tujuan dari kebijakan pembimbingan klien. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu peranan pemerintah desa sangat penting artinya untuk membuat hukum menjadi efektif dalam masyarakat. Perlunya komunikasi hukum yang dijalankan dengan baik agar masyarakat memahami kenapa anak yang melakukan tindak pidana bisa kembali ke pada orang tua serta tetap dapat bersekolah. Keefektifan hukum juga dapat dicapai dengan cara menanamkan nilai-nilai baru melalui proses pelembagaan agar dapat menjadi pola tingkah laku baru dalam membentuk kesadaran hukum

masyarakat. Dapat dipahami bahwa usaha untuk menanamkan budaya hukum yang baru dapat tercapai jika proses pelembagaannya telah dilakukan secara baik dan sungguh-sungguh demi terciptanya kesadaran hukum masyarakat.

Menurut Fajar Wibisono, masalah terbesar yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah volume pelaksanaan pendampingan dan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan yang cukup tinggi. Sebagai gambaran di Bapas Pati terdapat 20 Pembimbing Kemasyarakatan, setiap bulan banyak pekerjaan berupa pendampingan, baik pendampingan di Tingkat Kepolisian, Kejaksaan hingga pendampingan sidang di Pengadilan ditambah lagi yang sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan yang menjadi tanggung jawab Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati untuk melaksanakan Pembimbingan dan Pengawasan serta memastikan bahwa klien yang berada dalam pembimbingannya tidak mengulangi tindak pidananya¹²

Banyaknya jumlah klien yang harus dibimbing dan diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan keberhasilan pembimbingannya bagaimanapun juga sangat ditentukan oleh budaya hukum dari Pembimbing Kemasyarakatan, Narapidana, penjamin, dan Pemerindah desa akan menjadi tolok ukur pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan dapat berjalan baik atau tidak.

¹² Fajar Wibisono, "Wawancara Pribadi", Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Pati, 10 Desember 2023, Balai Pemasayakatan Kelas II Pati, Pati

Menumbuhkan peranan budaya hukum menyangkut bagaimana cara pembinaan kesadaran hukum yang erat kaitannya dengan berbagai faktor, khususnya sikap para pelaksana hukum artinya para penegak hukum dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peranan yang besar dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan di Bapas agar menjadi efektif dan tidak terjadi pengulangan tindak pidana oleh klien. Kesadaran hukum berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakatnya, dengan kesadaran hukum setidaknya kebijakan dapat berfungsi sebagaimana fungsi hukum menurut Friedmann dan Rescoe Pound antara lain:¹³

1. Sebagai sarana pengendali sosial, yaitu sistem hukum menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar atau pantas.
2. Sebagai sarana penyelesaian.
3. Sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat.

¹³ France M. Wantu, *"Pengantar ilmu Hukum"*, Reviva Cendikia, Yogyakarta, 2015, hlm. 6.